

**BAB II**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF**

**BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA ISLAM**

**A. Kekerasan dalam Rumah Tangga**

**1. Pengertian**

Menurut bahasa, keras berasal dari bahasa Inggris *violence* yang berarti kuat atau kuasa. Mendapat imbuhan ke-an, kekerasan berarti tidak lunak, tidak lembut, tidak halus (Ali, dkk, 1997: 328). Menurut istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang (Sefill, 2014: 1).

Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis (Annisa, 2010: 1).

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan (Mufidah, 2008: 267).

Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya

perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender (Mufidah, 2008: 268).

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami terutama perempuan (Anton, 2014: 2).

Menurut Annisa (2010: 1), KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik.

Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Mufidah, 2008: 268).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT.

KDRT dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para korban menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim dan ia merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya.

## **2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Rumah tangga terdapat sepasang suami istri, dan anak-anak. Rumah tangga tersebut susunan dan wewenang harus diatur dengan baik sehingga dapat menjadikan tanggung jawab dari masing-masing dan tercipta suasana yang harmonis. Ketidakharmonisan dapat terjadi jika perannya tidak berlaku sebagaimana semestinya dan tanggung jawab tidak dapat dijalankan sesuai kemampuan.

Pada hakikatnya, rumah tangga bertujuan memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi, membentengi manusia yang luhur, menegakkan rumah tangga yang islami, meningkatkan ibadah bahwa manusia merupakan makhluk yang beragama, mencari keturunan yang halal dan shalih.

Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan bahagia. Ajaran pernikahan dalam Islam tidak berdiri di atas lahan kosong, tetapi merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan Islam. Tuntutan riil ketika itu di mana hal-hal yang menyangkut peperangan banyak sekali disebut, karena ketika itu pembentukan masyarakat Islam sejalan dengan

peperangan yang sering terjadi. Peperangan pada masa Nabi lebih bersifat perang fisik. Al Qur'an justru banyak menyebut bagaimana mengedepankan etika dalam perang dan bagaimana merencanakan keadaan pasca perang (Mubarak, 2009: 141).

Menegakkan yang hak dan melawan kebathilan merupakan semangat dasar yang terkandung dalam ajaran Islam. Setiap penganut agama Islam, lelaki maupun perempuan, tua maupun muda supaya ber-*amar ma'ruf nahi munkar* sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkar, maka membiarkan kekerasan sama dengan mengabdikan kebathilan. Rasulullah SAW sangat menaruh perhatian terhadap persoalan KDRT (Muhammad, dkk, 2008: 294).

Menurut Mufidah (2008: 273-274), beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban KDRT.
- b. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak KDRT.

- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku KDRT terutama dalam lingkup keluarga, padahal agama menjamin hak-hak dasar seseorang, seperti cara memahami *nusyuz*, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami maka suami berhak memukul dan ancaman bagi istri adalah dilaknat oleh malaikat.
- d. KDRT berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktek di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan yang sulit dihapuskan, kendatipun terbukti merugikan semua pihak.
- e. Antara suami dan istri tidak saling memahami, dan tidak saling mengerti. Sehingga jika terjadi permasalahan keluarga, komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana mestinya.

Menurut Annisa (2010: 17-18), faktor penyebab terjadinya KDRT yang terjadi di masyarakat, antara lain:

- a. Motif (dorongan seseorang melakukan sesuatu)
- 1.) Terganggunya motif biologis, artinya kebutuhan biologis pelaku KDRT mengalami terganggu atau tidak dapat terpenuhi. Sehingga membuat ia melakukan untuk menuntut kebutuhan tersebut, namun cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut menyimpang tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana mestinya.

- 2.) Terganggunya motif psikologis, artinya tertekan oleh tindakan pasangan, misalnya suami sangat membatasi kegiatan istri dalam aktualisasi diri, memaksakan istri untuk menuruti semua keinginan suami.
  - 3.) Terganggunya motif teologis, artinya hubungan manusia dengan Tuhan mengalami penyimpangan, ketika hal ini terganggu, maka akan muncul upaya kemungkinan pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, perbedaan agama antara suami dan istri, dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi dalam keluarga, keduanya hanyalah mementingkan dari kepercayaan masing-masing, maka yang muncul adalah ketidakharmonisan antara keduanya.
  - 4.) Terganggunya motif sosial, artinya komunikasi atau interaksi antara pasangan suami istri tidak dapat berjalan dengan baik. Sehingga jika terjadi kesalah fahaman atau perbedaan, hanya mementingkan ego dari masing-masing tanpa adanya komunikasi timbal balik yang baik hingga kekerasan menurut mereka yang dapat menyelesaikan masalah.
- b. Harapan, setiap pasangan suami istri memiliki suatu harapan mengenai apa yang akan dicapai dalam keluarganya, misalnya harapan agar keluarganya hidup sejahtera dengan berkecukupan akan tetapi harapan tersebut tidak dapat berjalan sebagai kenyataan. Kemudian diantara keduanya tidak dapat menerima kenyataan sehingga yang terjadi

hanyalah tuntutan kepada pasangan tanpa memikirkan bersama jalan keluar.

- c. Nilai atau norma, dapat terjadi KDRT jika terjadi pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam keluarga atau tidak dipatuhinya nilai di dalam keluarga. Misalnya penerapan nilai etika yang salah, tidak adanya penghormatan dari istri terhadap suami atau sebaliknya, tidak adanya kepercayaan suami terhadap istri, tidak berjalannya fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga.

### **3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Bentuk-bentuk KDRT, meliputi: *Pertama*, kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya, mencubit, menjambak, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk berat misalnya, memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya. *Kedua*, kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan psikis tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata, namun kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama. *Ketiga*, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan

sejenisnya. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu. *Keempat*, kekerasan ekonomi/ penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap istri, anak atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Karena pada hakikatnya, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Mufidah, 2008: 269-272).

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi sebagai berikut: (UU RI Penghapusan KDRT Nomor 23 Tahun 2004)

Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah *pertama*, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. *Kedua*, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. *Ketiga*, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. *Keempat*, penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan

tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

## **B. Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam**

Bimbingan berasal dari bahasa Inggris *guidance* (Winkel, 1997: 65). Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing kepada individu atau kelompok individu dari semua jenis dan umur baik yang telah memiliki problem maupun yang belum untuk mencegah atau mengatasi kesulitan hidupnya agar individu atau sekelompok individu itu memahami dan mengerti dirinya dan mampu membuat keputusan sendiri dalam menghadapi masalahnya sesuai dengan kemampuannya, sehingga tercapai kebahagiaan hidup sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (Pujosuwarno, 1994: 82).

Menurut Failor dalam buku *Nature and Scope of Guidance Service* (1957:

1), bimbingan diartikan:

Guidance services assist the individual in the process of self understanding and self acceptance, appraisal of his present and possible future socio economic environment and in integrating these two variables by choices and adjustments that further both personal satisfaction and socio economic effectiveness.

Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio ekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.

Konseling dalam bahasa Inggris berarti *counseling* (Winkel, 1997: 65). Konseling adalah bantuan yang diberikan oleh seorang ahli (konselor) kepada seorang klien atau sekelompok klien untuk mengatasi masalahnya dengan jalan wawancara dengan maksud agar klien atau sekelompok klien tersebut mengerti jelas tentang masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuannya mempelajari saran-saran yang diterima dari konselor (Pujosuwarno, 1994: 83).

Menurut Hansen dalam buku *Counseling Theory and Process* (1977: 5), konseling diartikan:

Counseling is a process that assistant individual in learning about him self, his environment, and method for handling his roles and relationships. Although individuals experience problems counseling is not necessarily remedial. The counselor may assist an individual with decision making process in educational and vacational matter as well as resolving interpersonal concern.

Konseling adalah proses bantuan kepada individu dalam belajar tentang dirinya, lingkungannya, dan metode dalam menangani peran dan hubungan. Meskipun individu mengalami masalah konseling ia tidak harus remedial. Konselor dapat membantu seorang individu dengan proses pengambilan keputusan dalam hal pendidikan dan kejuruan serta menyelesaikan masalah interpersonal.

Bimbingan dan konseling sebagai suatu aktivitas pemberian nasehat dalam bentuk pembicaraan komunikatif antara konselor dan klien dengan tujuan untuk memecahkan masalah dan pemberian solusi yang tepat terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh klien, sedangkan bimbingan dan konseling Islam merupakan proses motivasional kepada individu agar memiliki kesadaran untuk kembali kepada agama, karena agama akan memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pikir, dan perilaku ke arah kehidupan personal dan sosial yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan ukhuwah. Sehingga manusia akan

terhindar dari mental yang tidak sehat, atau sifat-sifat individualistik yang memunculkan kondisi tidak stabil di masyarakat (Adz Dzaky, 2003: 180).

Bimbingan Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, yakni Al Qur'an dan As Sunnah Rasul (Musnamar, 1992: 5).

Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dan serasi dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia maupun di akhirat (Faqih, 2000: 4). Bimbingan dan konseling Islam sebagai suatu usaha membantu individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah beragama yang dimiliki individu sehingga individu tersebut dapat kembali menyadari perannya sebagai manusia yang khalifah di dunia ini, dan berfungsi untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah sehingga akhirnya tercipta hubungan yang baik dengan Allah, sesama, dan alam. Individu tersebut juga dapat selalu menyadari menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah.

Bimbingan konseling Islam memiliki tujuan yang sama dengan bimbingan konseling, yaitu sama-sama ingin membantu sesama manusia agar keluar dari berbagai kesulitan dengan kekuatan sendiri. Perbedaan mendasar terletak pada bimbingan konseling Islam senantiasa mengaitkan dengan asas agama Islam.

Konsep bimbingan dan konseling Islam bersandar kepada kemutlakan kuasa Allah dan memaksimalkan usaha sendiri (Arifin, 2009: 12).

Bimbingan keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sedangkan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuknya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat (Musnamar, 1992: 70).

Oleh karenanya konseling keluarga Islam dinilai sebagai sebuah upaya para ilmuwan muslim untuk menawarkan alternatif solusi atas penanganan problem psikis akibat kasus KDRT, karena tujuan dan prosesnya mengubah perilaku yang lebih baik dan menstabilkan serta mematangkan kepribadian positif dan keharmonisan dalam keluarga (Yuliyatun, 2010: 128-129).

Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling keluarga, meliputi: *Pertama*, prinsip sasaran layanan, dalam hal ini berorientasi untuk melayani individu, peduli terhadap pribadi yang unik, kompleks dan dinamis memperhatikan tahap dan aspek perkembangan, dan memperhatikan individu dalam keluarga tersebut. *Kedua*, prinsip permasalahan individu, dapat menangani masalah klien yang berhubungan dengan pengaruh kondisi mental dan fisik terhadap penyesuaian diri dan interaksi sosial, pengaruh kondisi lingkungan terhadap

kondisi mental dan fisik. *Ketiga*, prinsip program layanan, dalam prinsip ini bertujuan sebagai bagian integral dari proses pendidikan dan pengembangan, fleksibel, disesuaikan dengan lembaga, kebutuhan individu, dan masyarakat, disusun secara berkesinambungan, dan dilakukan penilaian yang terencana dan sistematis. *Keempat*, prinsip pelaksanaan pelayanan, tujuan akhir dari bimbingan dan konseling keluarga Islam adalah untuk kemandirian individu, keputusan konseling berada di tangan klien, permasalahan khusus ditangani oleh ahli yang berwenang (Murtadho, 2009: 14-15).

Tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam disebutkan secara beragam oleh para ahli. Diantaranya, menurut Adz Dzaky (2000: 181), tujuan bimbingan dan konseling keluarga Islam diantaranya: *Pertama*, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kebersihan jiwa dan mental dalam kondisi keluarga harmonis yang stabil. *Kedua*, untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan untuk keluarga harmonis dalam Islam. *Ketiga*, untuk menghasilkan kecerdasan emosi pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang seperti yang diajarkan dalam Islam untuk selalu saling menghargai terutama dalam keluarga sehingga tercipta keluarga yang sakinah. *Keempat*, untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa ketaatan kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan ketabahan menerima ujian. *Kelima*, untuk menghasilkan potensi

Ilahiyah, sehingga dengan potensi ini individu dapat bertugas sebagai khalifah dengan baik dan benar, mampu mengatasi persoalan hidup terutama masalah keluarga, memberikan manfaat dan keselamatan bagi keluarga.

Ketika terjadi KDRT dalam lingkup kekerasan fisik maka penyelesaian yang diambil adalah jalur hukum. Namun, korban KDRT tidak hanya trauma dalam fisik saja, psikis juga mengalami penurunan. Psikis inilah yang ditangani oleh BPPKB, yang memberikan advokasi dalam dua hal, yakni bimbingan dan konseling.

Pendekatan pada penelitian ini mampu memberikan dua bantuan sekaligus, yaitu membantu memecahkan problem KDRT yang dihadapi dalam rumah tangganya. Meningkatkan pendekatan KDRT dalam analisis bimbingan konseling keluarga Islam.

### **C. Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam**

#### **1. Teori Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga**

KDRT sering terjadi muncul di dalam masyarakat luas. KDRT kurang adanya perhatian penuh, ini disebabkan karena masyarakat merasa malu dan tabu menceritakan aib keluarga terhadap orang lain. KDRT dapat terselesaikan dengan menggunakan teori-teori bimbingan dan konseling keluarga, diantaranya (Willis, 2009: 94):

- a. Teori psikoanalisis, teori ini dapat diterapkan jika terjadi KDRT. Artinya, KDRT sering terjadi dari alam ketidaksadaran. Pelaku merasa bahwa dirinya dalam keadaan benar. Kehidupan psikis pelaku untuk menurunkan ketegangan psikis pada taraf yang rendah, sehingga pelaku dapat menetralkan ketegangan psikis dengan kondisi stabil.
- b. Teori feminis, teori ini mengubah budaya patriarki mengenai perempuan yang berada dibawah kendali laki-laki. Laki-laki dan perempuan menempati posisi yang setara dan adil. Suami melakukan kewajiban yang seharusnya ia kerjakan, dan istri juga melakukan kewajiban. Keduanya berjalan dengan seimbang, saling menghormati, dan menghargai tanpa adanya perbedaan.
- c. Teori behavioral, teori ini diterapkan pada saat terjadi KDRT. Pelaku dan korban KDRT belajar mengenai masa lalu yang dapat menghancurkan hubungan diantara keduanya dengan keadaan serupa. Meningkatkan motivasi pada diri sendiri agar trauma tidak berkelanjutan yang dapat menyebabkan dirinya dalam kondisi tidak stabil.
- d. Teori terpusat pada klien atau *client centered therapy* merupakan suatu teori perawatan pada psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan klien, agar tercipta gambaran yang serasi dengan kenyataan klien yang sebenarnya. Teori ini dapat diterapkan pada saat terjadi KDRT, artinya seorang konselor dan korban KDRT dapat

berkomunikasi dengan baik hingga korban KDRT dapat menceritakan semua yang ia alami. Sehingga konselor dapat mampu betul memahami psikis yang dialami korban KDRT, kemudian konselor dapat memberikan gambaran solusi yang tepat kepada korban KDRT karena diharapkan psikis korban KDRT dapat stabil sebagaimana mestinya.

- e. Teori gestalt merupakan individu jika dikatakan sehat berarti yang seimbang antara organisme dengan lingkungan. Teori ini dapat diterapkan pada saat terjadinya KDRT, artinya dapat menyembuhkan rasa trauma psikis yang mendalam pada korban KDRT. Sehingga ia dapat menerima segala kenyataan yang telah terjadi hingga ia mampu beradaptasi yang baik dengan lingkungan sekitar dengan kondisi yang baik pula sebagaimana mestinya.

## **2. Model Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas sosial ekonomi, hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Rasulullah dalam menegakkan Islam adalah mengangkat harkat dan martabat laki-laki maupun perempuan agar mendapatkan dan melindungi hak-hak pribadi sebagai manusia. Islam melakukan tatanan hukum dan perundang-undangan sesuai dengan perubahan budaya yang tercermin dalam kehidupan Rasulullah agar sesama untuk saling menghargai dan menghormati tanpa adanya kekerasan (Mufidah, 2008: 278).

Berbagai masalah KDRT yang muncul memerlukan kesiapan dari kedua belah pihak sehingga berbagai masalah yang mungkin muncul dapat meminimalisir dan dicegah, diantaranya: *Pertama*, tidak melawan tindakan pasangan yang sedang marah, tunggu situasi lebih tenang untuk membicarakan masalahnya. *Kedua*, bila ada masalah, usahakan tidak berkelahi di depan anak. Sebaiknya di ruang tidur atau di luar rumah. *Ketiga*, belajarlah menyelesaikan masalah hari itu juga sehingga masalah tidak tertumpuk. *Keempat*, usahakan tidur nyenyak sehingga terjadi penyembuhan dan usahakan melihat pasangan dari segi positifnya. *Kelima*, sebelum menikah, masing-masing mengikuti program memahami diri sehingga terbebas dari beban masa lalu (Murtadho, 2009: 157).

Model bimbingan dan konseling keluarga Islam berdasarkan Al Qur'an menjadi landasan bimbingan dan konseling Islam berlandaskan Al Qur'an Surat An Nahl ayat 125 (Depag RI, 2002: 281)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَاغٍ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya TuhanMu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa model bimbingan dan konseling keluarga Islam meliputi tiga cakupan, yaitu (Suparta, 2006: 8-17):

a. Model Al Hikmah

Hikmah berarti mencegah dari kezaliman dan menghindari hal-hal yang kurang relevan dalam melaksanakan tugas dalam keluarga.

Al hikmah adalah *Pertama*, sikap kebijaksanaan yang mengandung asas musyawarah dan mufakat, asas keseimbangan, asas manfaat, dan menjauhkan mudharat serta kasih sayang terhadap keluarga. *Kedua*, energi ilahiyah yang mengandung potensi perbaikan, perubahan, pengembangan, dan penyembuhan kasus keluarga KDRT. *Ketiga*, esensi ketaatan dan ibadah. *Keempat*, kecerdasan ilahiyah dengan segala persoalan hidup ini dapat teratasi, termasuk kasus KDRT.

Model ini didasarkan untuk mengatasi kasus KDRT yaitu sebuah pedoman, penuntun, dan pembimbing untuk memberikan bantuan kepada individu korban kasus KDRT yang sangat membutuhkan pertolongan dalam menstabilkan kondisi dirinya hingga ia dapat menemukan permasalahan yang dihadapinya serta dapat menyelesaikan masalah atau mengatasi kasus KDRT maupun berbagai ujian hidup secara mandiri.

b. Model Al Mauidzatul Hasanah

Model ini dapat diartikan sebagai ungkapan yang mengandung unsur bimbingan, pendidikan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

Penuh kasih sayang terhadap keluarga dalam perasaan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan antar anggota keluarga

sebab kelemahan lembut dalam menasehati seringkali dapat meluluhkan hati yang keras, dan dapat lebih mudah melahirkan kebaikan daripada keburukan sehingga kasus KDRT dapat diminimalisir

Bimbingan dan konseling keluarga Islam dengan model ini dapat dikembangkan dengan cara mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi, Rosul, Auliya Allah. Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berfikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupan keluarga terutama kasus KDRT. Bagaimana cara mereka membangun keluarga dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, mengembangkan eksistensi diri dan menemukan citra diri, dan bagaimana cara mereka melepaskan diri dari hal-hal yang menghancurkan mental spiritual dan moral sehingga kasus KDRT dapat selalu dikendalikan.

c. Model Al Mujadalah Bi al Lati Hiya Ahsan

Bertukar pendapat oleh antara pasangan suami dan istri secara sinergis, yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar dapat saling menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat. Antara suami dan istri harus saling menghargai dan menghormati pendapat keduanya berpegang pada kebenaran, mengakui kebenaran pasangan dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut. Ketika sikap saling menghargai dan menghormati pasangan, KDRT dapat selalu dikendalikan karena kondisi antar pasangan dalam keadaan stabil.

Model ini digunakan untuk korban KDRT yang sedang mengalami kebingungan yaitu korban KDRT ingin mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya, yang selama ini ia memiliki problem kesulitan mengambil keputusan dari dua hal atau lebih, sedangkan ia berpendapat bahwa kedua atau lebih itu baik dan benar untuk dirinya.

### **3. Model Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Islam**

Rasulullah pada dasarnya tidak membedakan umatnya antara laki-laki dan perempuan karena kedudukan manusia dimata Allah adalah sama tanpa adanya perbedaan. Rasulullah melakukan upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan, proses pembentukan konsep kesetaraan keadilan dalam Islam, yaitu (Mufidah, 2008:24-25):

- a. Perlindungan hak-hak perempuan melalui hukum perempuan tidak dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun karena dipandang sama di hadapan hukum dan undang-undang yang berlaku.
- b. Perbaiki hukum keluarga, perempuan mendapat hak pula menentukan jodoh, mendapat mahar, hak waris, mengajukan hak talak gugat, mengatur hak-hak suami istri yang seimbang, dan hak pengasuhan anak.
- c. Perempuan mempunyai hak hidup layak seperti halnya laki-laki, tanpa adanya kecaman atau ancaman. Ditandai adanya penetapan aturan larangan melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap perempuan karena sudah tidak pada masa bangsa Arab Jahiliyah.

Kebahagiaan dalam keluarga merupakan harapan bagi semua orang. Kebahagiaan pada hakekatnya tidak dapat hanya dimiliki oleh salah satu

atau sebagian anggota keluarga, namun kebahagiaan akan terwujud jika seluruh anggota turut mengupayakan, melestarikan dan memperoleh buahnya secara kolektif (Mufidah, 2008: 295).

Keluarga sakinah tidak hanya takdir dari Allah, tetapi ketenangan dalam kehidupan keluarga merupakan bagian dari upaya manusia melalui proses dan dinamika yang dibentuk dan dibangun oleh setiap keluarga. Demikian pula konflik dan kekerasan dalam keluarga juga bukan bersifat kodrati yang dipastikan sebagai bagian penting yang muncul dalam setiap keluarga, namun kekerasan dalam keluarga merupakan sesuatu yang dapat dihindari, diperangi atau sekurang-kurangnya dikendalikan oleh setiap anggota keluarga itu sendiri (Mufidah, 2008: 296).

Upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam menghapus KDRT, antara lain: *Pertama*, tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga, perlu dilakukan sosialisasi/pembiasaan kepada anggota keluarga terintegrasi dengan penanaman nilai-nilai agama. *Kedua*, tindakan kuratif, tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku KDRT agar dapat menyadari kesalahannya dan mampu memperbaiki kehidupannya selanjutnya. Sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi. *Ketiga*, tindakan development, tindakan ini dilakukan untuk membantu keluarga memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah KDRT kembali (Mufidah, 2008: 297-298). *Keempat*,

keluarga wajib mengamalkan ajaran agama. Bapak menjadi imam bagi istri, anak-anak serta keluarga, dan ibu imam bagi anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. *Kelima*, dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, istri, dan anak. *Keenam*, orang tua wajib mendidik anak sejak kecil, jika marah tidak memukul dan berkata kasar terhadap anak. *Ketujuh*, upayakan mengembalikan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang serta keimanan kepada Allah. *Kedelapan*, selalu melandaskan hukum dan syariat Islam dalam menyikapi setiap masalah (Siregar, 1992: 208-209).